

## PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK SEJARAH

Asti Giri Anjani<sup>1</sup>, Mey Lia Sari<sup>2</sup>, Arifa Kurnia Suci ISSP<sup>3</sup>, Rimeltado Nur Ahmad<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Hukum, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

[asti24012003@gmail.com](mailto:asti24012003@gmail.com), [meyliaa12@gmail.com](mailto:meyliaa12@gmail.com), [arifakurniaa21@gmail.com](mailto:arifakurniaa21@gmail.com),  
[rimeltadona@gmail.com](mailto:rimeltadona@gmail.com)

### *Abstrac*

*The religious judiciary in Indonesia has a long history that reflects the development of Islamic law and cultural diversity in the country. This article presents a historical overview of the development of the religious judiciary in Indonesia, focusing on its role, evolution, and the challenges faced by the religious judicial system. Since the arrival of Islam in Indonesia in the 13th century, the religious judiciary has been an integral part of Muslim society. Over time, the religious judiciary has undergone significant transformation, especially during the Dutch colonial period and the era of independence. This process reflects efforts to integrate Islamic legal values with the broader national legal system. The Islamic legal system was implemented by Islamic sultanates before the start of Dutch colonialism. The religious judiciary has gone through a long process until it was recognized by the Indonesian state through Law Number 7 of 1989 concerning Religious Judiciary.*

**Keywords:** *Islamic law; Islamic judiciary; history*

### **Abstrak**

Peradilan agama di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan hukum Islam dan keragaman budaya di negara ini. Artikel ini menyajikan tinjauan sejarah mengenai perkembangan peradilan agama di Indonesia, fokus pada peran, evolusi, dan tantangan yang dihadapi sistem peradilan agama. Sejak kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-13, peradilan agama telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim. Seiring berjalannya waktu, peradilan agama mengalami transformasi signifikan, terutama selama periode kolonial Belanda dan era kemerdekaan. Proses ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang lebih luas. Sistem hukum Islam dilaksanakan oleh kesultanan-kesultanan Islam sebelum masa kolonialisme Belanda dimulai. Peradilan Agama telah melewati proses panjang hingga Peradilan Agama diakui kedudukannya oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata kunci: hukum islam, peradilan agama, sejarah

## 1. Pendahuluan

Perkembangan peradilan agama di Indonesia merupakan cerminan dari kaya dan kompleksnya sejarah hukum Islam yang berakar dalam keberagaman budaya dan agama di negeri ini. Sejak abad ke-13, Islam telah menjadi kekuatan sosial dan kultural yang signifikan di Indonesia, membawa bersamanya sistem hukum yang berkembang seiring waktu. Proses adaptasi dan interaksi antara tradisi hukum lokal dengan ajaran Islam membentuk landasan bagi perkembangan peradilan agama, yang menjadi elemen penting dalam penegakan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Selama masa kolonial Belanda, peradilan agama mengalami tantangan besar dengan diterapkannya hukum kolonial yang bersifat sekuler. Namun, semangat untuk mempertahankan identitas Islam dalam sistem peradilan tetap kuat. Pasca-kemerdekaan, Indonesia berupaya untuk menyatukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional, menciptakan landasan bagi perkembangan peradilan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, latar belakang perkembangan peradilan agama di Indonesia mencerminkan dinamika unik yang muncul dari perpaduan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial dan politik di negara ini.

## 2. Tinjauan Pustaka

Bagi Umat beragama islam peradilan agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam. Sebelum masa kolonial dimulai Peradilan agama sudah ada dan berkembang seiring dengan keberadaan kesultanan Islam di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada 2 teori tentang peradilan agama Islam yang ada di Indonesia. Teori penataan hukum, ajaran agama Islam diatur di Dalam al-Qur'an dan juga berasal dari perintah-perintah Rasul. Berisi tentang ketentuan pokok bagi orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat ajaran Allah dan Rasul-Nya. Penganut agama Islam tidak dibenarkan memilih pilihan lain semisal hal tersebut sudah ditentukan jawabannya oleh Allah dan Rasul-Nya melalui hukum ajaran Islam. Ini merupakan prinsip dasar ajaran Islam yang dipegang oleh para penganut agama Islam, sebagai bentuk penghambaan terhadap ke-esaan Tuhan. ketaatan yang dimiliki oleh umat Islam bukan sekedar taat beribadah taat beragama juga mencakup ketaatan terhadap hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Agama Islam.

Teori penerimaan otoritas hukum, teori ini memberikan pernyataan bahwa apabila seseorang telah memutuskan untuk mengimani agama Islam maka orang tersebut telah bersedia untuk menerima otoritas sistem hukum Islam. Maka apabila orang tersebut telah menerima Islam sebagai agama yang dianut maka orang tersebut telah menerima dan bertanggungjawab untuk melaksanakan apa yang telah diatur oleh agama Islam. Secara sosiologis seorang penganut agama Islam memiliki tanggungjawab secara moral untuk mentaati dan melaksanakan hukum Islam.

### **3. Metodologi**

Penulisan jurnal ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, di mana penulisan dilakukan dengan merinci teori atau hasil penelitian sebelumnya yang sejenis sebagai sumber dan landasan untuk menyusun kerangka pemikiran terkait dengan masalah penelitian yang akan diinvestigasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, data sekunder yang diakses terdiri dari studi kepustakaan yang melibatkan pandangan para ahli, skripsi, tesis, buku, jurnal hukum, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang dibahas dalam jurnal ini.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1 Masa Sebelum Penjajahan Belanda**

Masa sebelum penjajahan Belanda di Indonesia menjadi periode kritis dalam perkembangan peradilan agama yang mencerminkan keberagaman dan kedalaman akar budaya Islam di tanah ini. Pada abad ke-13, Islam tiba di kepulauan Nusantara melalui berbagai jalur perdagangan, dan ajaran Islam segera menyebar di antara masyarakat pribumi. Pada masa ini, peradilan agama telah muncul sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur sosial, memberikan landasan hukum bagi penyelesaian konflik dan penegakan norma-norma agama. Sistem hukum Islam yang diterapkan pada masa ini didasarkan pada tradisi hukum fiqh yang diterapkan oleh para ulama setempat, menciptakan suatu tatanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peradilan agama pada masa sebelum penjajahan Belanda juga tercermin dalam lembaga-lembaga kehakiman Islam yang didirikan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pada era ini, kerajaan-kerajaan Islam, seperti Majapahit dan Demak, mendirikan sistem peradilan agama yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan pemelihara norma-norma hukum Islam. Keberhasilan peradilan agama pada masa ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis, serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Masa ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan perkembangan peradilan agama di Indonesia, menciptakan akar yang dalam bagi identitas hukum Islam di tengah masyarakat yang majemuk.

Sejarah peradilan agama di Indonesia sebelum penjajahan Belanda memiliki akar yang kuat dalam budaya dan agama yang ada di kepulauan ini. Pada masa sebelum Islam tiba di Indonesia, Masyarakat setempat sudah memiliki sistem hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk penyelesaian sengketa. Lembaga peradilan agama pada masa sebelum penjajahan Belanda

melibatkan ulama-ulama dan cendekiawan agama yang berperan sebagai majelis hakim. Mereka mengambil keputusan berdasarkan interpretasi hukum Islam, yang seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh atau hukum Islam. Selain itu, pendidikan agama dan hukum Islam menjadi aspek penting dalam pengembangan peradilan agama, menghasilkan hakim-hakim dan ulama yang berkompeten dalam memahami serta menerapkan hukum Islam dalam konteks lokal. Perkembangan peradilan agama pada masa sebelum penjajahan Belanda mencerminkan pentingnya Islam dalam membentuk tatanan hukum dan keadilan di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan pluralisme budaya dalam Islam di Indonesia, dengan berbagai praktik hukum yang disesuaikan dengan tradisi dan budaya setempat. Sejarah ini memberikan dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam sistem hukum Islam di Indonesia yang masih terasa hingga saat ini.

Sejarah peradilan agama di Indonesia masa sebelum penjajahan Belanda merupakan periode yang mencerminkan perkembangan awal sistem hukum Islam di wilayah ini. Pada masa ini, Islam telah tumbuh sebagai agama utama di sebagian besar wilayah pesisir Indonesia, membawa bersamaan prinsip-prinsip hukum Islam yang membentuk dasar bagi peradilan agama. Kedatangan Islam melalui pedagang dan misionaris Muslim pada abad ke-13 membuka jalan bagi pengaruh agama dan hukum Islam di berbagai komunitas lokal. Dalam konteks ini, peradilan agama menjadi instrumen penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat muslim. Lembaga peradilan agama mulai terbentuk, dengan majelis hakim yang terdiri dari ulama-ulama dan cendekiawan agama yang memainkan peran kunci dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Mereka menyelesaikan sengketa-sengketa seperti perkawinan, warisan, dan masalah hukum lainnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mereka anut.

Selama periode ini, pengembangan peradilan agama sangat dipengaruhi oleh budaya lokal di setiap wilayah Indonesia. Hal ini mencerminkan pluralisme budaya dalam Islam di Indonesia, di mana praktik hukum sering kali disesuaikan dengan tradisi setempat. Pendidikan agama dan hukum Islam juga menjadi kunci dalam menghasilkan ulama-ulama dan hakim-hakim yang kompeten dalam menerapkan hukum Islam. Sejarah peradilan agama masa sebelum penjajahan Belanda adalah fase penting dalam sejarah hukum Indonesia, yang membangun dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam sistem hukum Islam di masa mendatang. Periode ini mencerminkan pentingnya Islam dalam membentuk hukum dan keadilan di wilayah ini serta keragaman budaya dalam Islam Indonesia yang unik.

#### **4.2 Pada Masa Penjajahan Belanda**

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, terjadi transformasi besar dalam sistem peradilan agama yang mencerminkan interaksi antara hukum Islam tradisional dengan pengaruh hukum Eropa. Belanda memperkenalkan hukum kolonial yang

bersifat sekuler dan berbeda secara mendasar dengan sistem peradilan agama yang telah ada sebelumnya. Meskipun terjadi penggusuran terhadap lembaga-lembaga kehakiman Islam tradisional, Belanda pada saat yang sama mencoba mengintegrasikan unsur-unsur dari hukum Islam ke dalam sistem hukum kolonial, menciptakan suatu bentuk peradilan agama yang disesuaikan dengan konteks kolonial. Penjajahan Belanda juga melibatkan pembentukan lembaga-lembaga peradilan baru, seperti pengadilan- pengadilan negeri dan pengadilan- pengadilan tinggi, yang beroperasi berdampingan dengan pengadilan- pengadilan Islam yang masih ada. Meskipun terjadi dualisme dalam sistem peradilan, upaya ini menciptakan dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum kolonial, yang kemudian membentuk fondasi bagi perkembangan peradilan agama di Indonesia pasca-kemerdekaan. Periode penjajahan Belanda menjadi penting dalam sejarah peradilan agama karena menciptakan landasan yang kompleks dan sering kali kontradiktif yang memengaruhi evolusi sistem hukum Islam di Indonesia.

Peradilan agama di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat yang berhubungan erat dengan masifnya penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Agama Islam tumbuh dan berkembang secara signifikan di Indonesia, menjadi agama mayoritas di sebagian besar wilayah pesisir. Hal ini mendorong perlunya pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa seperti perkawinan, waris, dan masalah hukum lainnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dianut oleh masyarakat muslim. Namun, pada awalnya, peradilan agama ini belum memiliki landasan hukum formal. Pada tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda mulai mengakui bahwa Hukum Islam berlaku bagi warga Indonesia yang menganut agama Islam. Pengakuan ini pertama kali diatur dalam peraturan tertulis pada tahun 1854 dalam "Reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie," yang disingkat sebagai "Regulations Reglement (RR)." Pada pasal 78 RR 1854, dijelaskan bahwa dalam perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka sesuai dengan UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Pada tanggal 1 Agustus 1882, Raja Belanda, Raja Willem III, mengeluarkan keputusan yang secara resmi menciptakan sistem peradilan agama pertama di Indonesia. Badan peradilan ini awalnya disebut "Priesterraden," yang kemudian dikenal sebagai "Rapat Agama" atau "Raad Agama," dan terakhir sebagai "Pengadilan Agama." Keputusan Raja ini merupakan tonggak penting dalam sejarah peradilan agama di Indonesia. Dengan demikian, tanggal ini dapat dianggap sebagai awal resmi peradilan agama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1937, pemerintah Belanda mengambil langkah lebih lanjut dengan membentuk Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Selatan dan Timur. Mahkamah Syari'ah ini memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pernikahan dan warisan berdasarkan

hukum Islam. Pembentukan Mahkamah Syari'ah ini menunjukkan evolusi lebih lanjut dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Perkembangan peradilan agama di Indonesia mencerminkan pertumbuhan agama Islam dan pengakuan resmi oleh pemerintah Hindia Belanda. Mulai dari pengakuan informal hingga berlandaskan hukum formal, sistem peradilan agama di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Inisiasi peradilan agama pada tahun 1882 oleh Raja Willem III menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini, yang kemudian diikuti oleh pembentukan Mahkamah Syari'ah pada tahun 1937. Transformasi ini telah membentuk dasar bagi sistem peradilan agama yang lebih terstruktur dan relevan di Indonesia, yang terus berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam hingga saat ini.

#### **4.3 Pada Masa Penjajahan Jepang**

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial dan politik yang juga memengaruhi perkembangan peradilan agama. Jepang, sebagai penguasa pendudukan, menerapkan berbagai kebijakan yang mencakup sistem hukum. Selama periode ini, peradilan agama mengalami transformasi yang mencolok seiring dengan upaya Jepang untuk memanfaatkan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk peradilan agama, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Meskipun terdapat kontrol ketat dari pihak pendudukan, ada upaya untuk menjaga keberlanjutan dan integritas peradilan agama dalam masyarakat Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa meskipun penjajahan Jepang membawa perubahan signifikan, warisan sejarah ini memberikan peluang bagi pemikiran kritis dan transformasi dalam sistem peradilan agama. Periode ini menciptakan kesadaran baru tentang pentingnya independensi dan relevansi peradilan agama dalam menghadapi tuntutan zaman. Sebagai respons terhadap dinamika sosial dan politik pada masa penjajahan Jepang, muncul pemikiran-pemikiran reformis dalam upaya memodernisasi dan menyelaraskan peradilan agama dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Pada akhirnya, masa penjajahan Jepang dapat dilihat sebagai titik balik dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia, yang menempatkan dasar untuk transformasi lebih lanjut pada periode pasca-kemerdekaan.

Pada zaman ini, posisi peradilan agama di Indonesia tidak ada yang berubah secara signifikan kecuali pada perubahan penamaan yang menjadi Sooryo Hooin. Nama itu diberikan karena seperti yang sudah tercantum didalam peraturan peralihan pasal 3 Osanu Seizu tanggal 7 Maret 1942, pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan UU No.14 Tahun 1942 mengenai pembentukan Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintahan Bala Tentara) yang ada di Jawa dan Madura. Karena di dalam peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Bala Tentara Jepang lewat dekrit No. 1

Tahun 1942 dikatakan bahwa semua bawahan dan juga seluruh kewenangannya, seluruh UU, tata hukum, serta semua peraturan dari pemerintahan yang sudah sejak lama dianggap masih tetap berlaku dalam waktu yang tidak bisa ditentukan selama tidak ada gangguan ataupun tidak menentang dengan peraturan Pemerintahan Bala Tentara Jepang.

Kemudian dalam dekrit No. 14 Tahun 1942 pada tanggal 19 April sudah ditetapkan jika susunan peradilan Sipil yang terdapat di Jawa dan Madura masih akan tetap berlaku sebagaimana mestinya, hanya saja nama-nama tersebut diganti menggunakan Bahasa Jepang. Sedangkan untuk fungsi dan kewenangannya masih tetap sama ketika pada masa penjajahan Belanda. Di masa ini banyak juga ahli-ahli hukum di Indonesia yang memiliki pikiran untuk menghapus saja Pengadilan Agama. Pikiran ini didapatkan oleh Supomo, penasehat Departemen Kehakiman saat itu dan ahli hukum adat di Indonesia. Beliau lebih setuju jika Hukum Islam lebih baik dihapuskan saja dan diganti menjadi Hukum Adat. Tetapi usul itu kemudian ditolak oleh Jepang karena takut Umat Islam tidak terima dan melakukan protes.

Di dalam pasal 3 UU ini sudah tercantum beberapa Gunsei Hooiin terdiri atas:

- Tihoo Hooiin (Pengadilan Negeri)
- Keizai Hooiin (Hakim Polisi)
- Ken Hooiin (Pengadilan Kabupaten)
- Gun Hooiin (Pengadilan Kewedanan)
- Kiaikoyo Kooto Hooiin (Mahkamah Islam Tinggi)
- Sooryo Hooiin (Rapat Agama)

## **5. Simpulan**

Sistem peradilan agama Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks yang telah melibatkan berbagai perubahan selama berabad-abad. Hal ini dimulai sejak sebelum masa penjajahan Belanda, terus berlanjut selama masa penjajahan, hingga masa kemerdekaan Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, terutama sejak era Orde Baru, terjadi perkembangan positif dalam menempatkan peradilan agama dalam kerangka peradilan di Indonesia. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, kesadaran umat terhadap Islam dan kebutuhan hukum Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan peradilan agama. Sistem Peradilan Agama, yang menjadi simbol kekuatan hukum Islam, telah ada sejak lama di Indonesia, bersamaan dengan pemberlakuan hukum Islam, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Keberadaan ini telah berlangsung sejak sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selama masa penjajahan Belanda, meskipun ada upaya untuk menghambat dan mengurangi perannya, Peradilan Agama terus berlanjut dan tidak bisa sepenuhnya dihapuskan. Hal yang sama berlaku juga saat Jepang menjajah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama sangat penting bagi umat Islam

di Indonesia, yang merupakan mayoritas penduduk. Upaya-upaya untuk menghilangkan Peradilan Agama seperti mencoba memasukkan gajah ke dalam lubang jarum yang sangat sempit.

Dengan demikian, sistem peradilan agama Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang penting dari kerangka hukum negara ini, yang mencerminkan pluralisme dan pluralitas masyarakat Indonesia yang beragama. Meskipun masih ada tantangan, perkembangan selama ini menunjukkan potensi untuk terus meningkatkan peran dan kontribusi peradilan agama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang semakin sadar akan nilai-nilai Islam. Kesadaran hukum yang diterapkan melalui peradilan Agama memiliki dampak signifikan dalam membentuk kebijakan hukum pemerintah. Oleh karena itu, semakin besar komitmen umat terhadap Islam, semakin jelas kebutuhan mereka akan hukum Islam, dan semakin kokoh dan relevan peradilan agama di masa depan.

### **Daftar Referensi**

#### **Ref. Berupa Buku:**

Albani, Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 2014.

Gussevi, S. *Peradilan Agama di Indonesia*. Tinjauan Teori dan Praktik Hukum Islam di Indonesia. Penerbit Widina, 2023.

Sulaikin Lubis, S. H. *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Kencana, 2018

Simanjuntak, E. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika, 2021.

#### **Ref. berupa Artikel Jurnal:**

Abdul Hamid. "Perceraian Sebab Kawin Paksa", *Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 2017.

Hamzah, H. Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 122-139, 2020.

Hafidz Jefik Zulfikar, "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." *Jurnal Tamadun, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* vol 9, no.1, 2021, <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.

Habibi, D. Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgericht sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Rakyat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 320-337, 2019.

- Hertina, Nurcahya. "formalisasi Hukum Islam Di Provinsi Riau Analisis Eksistensi Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat". *Hukum Islam*, Vol. XVI, nomor.1, hal 1-27, (2016).
- Hikmatullah, H. Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 2017.
- Ibrahim, M. Peradilan Satu Atap (The One Roof System) di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Peradilan Agama. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(2), 2013.
- Manan, A. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202, 2013.
- Nuzha, N. Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 1(1), pp. 1-15, 2020.
- Nasution, B. J. Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 2014
- Ridlo, M. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan. *Asy- Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 7(2), pp. 152-167, 2021.
- Rosadi, A. Dinamika Dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama Di Indonesia. *Al Ahkam*, 15(1), 20-35, 2019.
- Sa'diyah, F., Najib, M., Islamiyah, I., & Fattah, A. Genealogi Hukum Islam di Indonesia. *Al- Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, vol. 6(2), pp. 86-111, 2023.
- Susilo, A. B. Pembatasan Hak Kasasi Dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 299-318, 2016.
- Ref. dari Web / Online:**
- Ampel Press, "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak di Dunia, RI nomor berapa ?", CNBC INDONESIA, <https://www.enbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara->, 2013. [Diakses: 10 Oktober 2023].
- W. Yudhi, "Sejarah Pengadilan Agama Unaaha", pa-unaaha, 09 Januari 2019, [Online]. <https://www.pa-unaaha.go.id/profil-dasar/sejarah/46>. [Diakses: 10 Oktober 2023].